



PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H. ZAINUL KOBRI BIN H. ABUNAWAR, Tempat Tanggal Lahir di Muara Enim, 01 Januari 1949, NIK 1671080101490012, Agama Islam, Pendidikan S-I, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Pancasila, nomor 301/48, RT.15, RW.02, kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang, handhpone 089627181724. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ROMI ARDIANSYAH BIN IRBAT, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 07 Juli 1981, NIK 1671090707810013, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Bendungan, Lorong Kenangan, nomor 76, RT.02, RW.01, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, handhpone 089627181724. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

RIPA KURZIA BINTI IRBAT, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 15 Agustus 1983, NIK 1671095508830005, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Kejawen, nomor 1696, RT.21, RW.06, Kelurahan Pipa raja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD MIZAN AL MUDARIS BIN IRBAT, Tempat Tanggal Lahir di Prabumulih, 20 Juli 2001, NIK 1603062007010001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan Bendungan, Lorong Kenangan, nomor 76, RT.02, RW.01, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, handhpone 081379967255. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 29 November 2024 dengan register perkara Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.PLG mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidup Almarhumah **Hasubah binti H. Abunawar** belum pernah menikah;
2. Bahwa, **Hasubah binti H. Abunawar** telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2024 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Kandang Kawat, Kota Palembang;
3. Bahwa, orang tua Almarhumah **Hasubah binti H. Abunawar** bernama **H. Abunawar bin H. Surip** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1990 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Puncak Sekuning, Kota Palembang;
4. Bahwa, orang tua Almarhumah **Hasubah binti H. Abunawar** bernama **Sahnah binti Kasih** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1997 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Puncak Sekuning, Kota Palembang;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, **H. Abunawar bin H. Surip** dan **Sahnah binti Kasih** telah menikah pada tahun 1942 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 5.1 Hasubah binti H. Abunawar, tempat tanggal lahir Muara Enim – Semento, 01 Desember 1944, NIK 1671064112440010, jenis kelamin perempuan; (Sudah Meninggal Dunia)
 - 5.2 H. Zainul Kobri bin H. Abunawar, Tempat Tanggal Lahir Muara Enim, 01 Januari 1949, NIK 1671080101490012, Pendidikan Terakhir S-I, Jenis Kelamin Laki – Laki, Umur 74 tahun;
 - 5.3 Irbat bin H. Abunawar, Tempat Tanggal Lahir Ogan Komering Ulu, 02 November 1953, NIK 1603060211530001, jenis kelamin laki – laki; (Sudah Meninggal Dunia)
6. Bahwa, **Irbat bin H. Abunawar** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Keramasan, Kota Palembang;
7. Bahwa, **Irbat bin H. Abunawar** dahulu memiliki istri pertama bernama **Yuli Sundari** (Almh) dan telah bercerai, namun berdasarkan keterangan Pemohon dan anak dari Bapak Irbat bin H. Abunawar tidak diketahui tanggal pernikahan serta tanggal perceraian dari **Irbat bin H. Abunawar** dan **Almarhumah Yuli Sundari**, dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama :
 - 7.1 Romi Ardiansyah bin Irbat, tempat tanggal lahir Palembang 07 Juli 1981, NIK 1671090707810013, Pendidikan Terakhir SMA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 41 tahun;
 - 7.2 Ripa Kurzia binti Irbat, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 15 Agustus 1983, NIK 1671095508830005, Pendidikan Terakhir SMP Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 tahun;
8. Bahwa, **Irbat bin H. Abunawar** dahulu memiliki istri kedua bernama **Rita Astuti** (Almh) dan dan berdasarkan keterangan dari Pemohon telah

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus cerai mati dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Mizan Al Mudaris bin Irbat, Tempat Tanggal Lahir Parbumulih, 20 Juli 2001, NIK 1603062007010001, Jenis Kelamin laki – laki, Umur 23 tahun;

9. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah **Hasubah binti H. Abunawar** bekerja sebagai PNS Guru SD di Kota Palembang;
10. Bahwa, **Hasubah binti H. Abunawar** telah meninggalkan ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Nomor: 483/WRS/KM/2024, tertanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut H. Zainul Kobri bin H. Abunawar, Tempat Tanggal Lahir Muara Enim, 01 Januari 1949, NIK 1671080101490012, Pendidikan Terakhir S-I, Jenis Kelamin laki – laki, Umur 74 tahun;
11. Bahwa, selain ahli waris dari Almarhumah **Hasubah binti H. Abunawar**, yang disebutkan seperti pada point 8 (delapan) di atas maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari Almarhumah;
12. Bahwa, ketika Almarhumah **Hasubah binti H. Abunawar** meninggal dunia Almarhum telah meninggalkan Tabungan Taspen dengan Nomor : 44000-62800 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, KM. 4,4, nomor 732, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, serta untuk melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang berkaitan dengan Almarhum;
13. Bahwa, dalam rangka untuk mengurus Pencairan Uang pada **PT. Taspen** serta untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan hak-hak Almarhumah **Hasubah binti H. Abunawar** tersebut, maka Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Palembang;
14. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukumnya maka secara hukum pula Pemohon mengajukan permohonan ini guna memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Palembang;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan pewaris **Hasubah binti H. Abunawar** telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2024;
3. Menetapkan secara hukum nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Pewaris **Hasubah binti H. Abunawar**;
 - 3.1 . H. Zainul Kobri bin H. Abunawar, Tempat Tanggal Lahir Muara Enim, 01 Januari 1949, NIK 1671080101490012, Pendidikan Terakhir S-I, Jenis Kelamin Laki – Laki, Umur 74 tahun;
 - 3.2 . Romi Ardiansyah bin Irbat, tempat tanggal lahir Palembang 07 Juli 1981, NIK 1671090707810013, Pendidikan Terakhir SMA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 41 tahun
 - 3.3 . Ripa Kurzia binti Irbat, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 15 Agustus 1983, NIK 1671095508830005, Pendidikan Terakhir SMPJenis Kelamin Perempuan , Umur 39 tahun;
 - 3.4 . Ahmad Mizan Al Mudaris bin Irbat, Tempat Tanggal Lahir Parbumulih, 20 Juli 2001, NIK 1603062007010001, Jenis Kelamin laki – Laki, Umur 23 tahun;
4. Menetapkan keperluan untuk mengurus Pencairan Uang pada **PT. Taspen** dan keperluan lainnya serta untuk melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang berkaitan dengan Almarhum;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (H. ZAINUL KOBRI) Nomor 1671080101490012, tanggal 30 mARET 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. (ROMI ARDIANSYAH) Nomor 1671090707810013, tanggal 1 jULI 2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (RIPA KURZIA), Nomor 1671095508830005, tanggal 28 Maret 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (AHMAD MIZAN), Nomor 1603062087010001, tanggal 11 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode P.4 dan di paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (H. ZAINUL KOBRI), Nomor 1671081612060010, tanggal 4 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode P.5 dan di paraf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (ROMI ARDIANSYAH), Nomor 1671091201120004, tanggal 4 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode P.6 dan di paraf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IRBAT, Nomor 065004/98/11735, tanggal 30 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode P.7 dan di paraf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IRBAT, Nomor 1671062701150002, tanggal 6 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode P.8 dan di paraf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris (HASUBAH), Nomor 1671-KM-04092024-0037, tanggal 5 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode P.9 dan di paraf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IRBAT, Nomor 1671-KM-29032023-0033, tanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode P.10 dan di paraf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ABUNAWAR Nomor 474/135/X/SJ/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekip Jaya Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode P.11 dan di paraf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAHNAH Binti KASIH Nomor 474/134/X/SJ/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekip Jaya Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode P.12 dan di paraf;

13. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat PNS Nomor 15-06/00034/KEP/IV/1998/T atas nama HASUBAH yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 24 Agustus 1998, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode P.13 dan di paraf;

BUKTI SAKSI :

1. **SUHANDA Bin ROMZEN**, tempat tanggal lahir Lumpatan Sekayu 12 Des. 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Bendongan Lrg. Kenangan No. 76 RT 002 RW 001 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi mengenal Para Pemohon karena saksi bapak mertua Pemohon II;
- bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli wais dari Almarhumah Hasubah binti H. Abunawar yang meninggal dunia pada tanggal 1 September 2024 karena sakit;
- bahwa almarhumah Hasubah binti H. Abunawar adalah saudara kandung dari Pemohon I dan saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II, III dan IV;
- Bahwa almarhumah Hasubah binti H. Abunawar sampai akhir hayatnya belum pernah menikah atau masih gadis;
- bahwa kedua orang tua yaitu ayah dan ibu kandung almarhumah Hasubah binti H. Abunawar telah tiada lagi karena telah lama meninggal dunia;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semasa hidupnya almarhumah Hasubah binti H. Abunawar bekerja sebagai Guru SD PNS di Palembang;
- bahwa, saat meninggalnya almarhumah Hasubah binti H. Abunawar meninggalkan ahli waris masih hidup yang semuanya beragama Islam, masing-masing bernama :
 1. H. Zainul bin H. Abunawar, laki - laki; (Saudara Kandung)
 2. Romi Ardiansyah bin Irbat, laki - laki, (keponakan Kandung)
 3. Ripa Kurzia binti Irbat, perempuan, (keponakan Kandung)
 4. Ahmad Mizan Al Mudaris bin Irbat, laki-laki, (kepanakan Kandung)
- bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli wais ini untuk mengurus uang duka almarhumah di PT. Taspen;
- 2. **RODI AMZA Bin ARSAD**, tempat tanggal lahir Palembang 09 Feb. 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Harapan Jaya Lrg. Wijaya Kesuma No. 01 RT 32 RW 08 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - bahwa, saksi mengenal almarhumah Hasubah binti H. Abunawar yaitu saudara kandung dari Pemohon I dan saudara kandung dari ayah Pemohon II, III dan IV;
 - bahwa almarhumah Hasubah binti H. Abunawar telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2024 karena sakit;
 - bahwa selama hidupnya almarhumah Hasubah binti H. Abunawar masih gadis tidak pernah menikah ;
 - bahwa kedua orang tua almarhumah Hasubah binti H. Abunawar telah lebih dulu meninggal dunia dari almarhumah Hasubah binti H. Abunawar;
 - bahwa, para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli wais dari Almarhumah Hasubah binti H. Abunawar;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, semasa hidup Pewaris Almarhumah Hasubah binti H. Abunawar bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) sebagai Guru SD;
- bahwa, saat meninggalnya almarhumah Hasubah binti H. Abunawar meninggalkan ahli waris yang semuanya beragama Islam, masing-masing bernama :
 1. H. Zainul bin H. Abunawar, laki - laki; (Saudara Kandung)
 2. Romi Ardiansyah bin Irbat, laki - laki, (keponakan Kandung)
 3. Ripa Kurzia binti Irbat, perempuan, (keponakan Kandung)
 4. Ahmad Mizan Al Mudaris bin Irbat, laki-laki, (kepanakan Kandung)
- bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli wais ini untuk mengurus uang duka Hasubah binti H. Abunawar di PT. Taspen ;
Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk didalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palembang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SUHANDA Bin ROMZEN dan RODI AMZA Bin ARSAD;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap Pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor N0.10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut terbukti para Pemohon adalah berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak dalam mengajukan Perkara ini;

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (H. ZAINUL KOBRI), Nomor 1671081612060010, tanggal 4 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi kode P.5 dan di paraf;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti ayah Pemohon I bernama Abunawar dan ibu kandung Pemohon I bernama Sahnah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon I dengan almarhumah Hasubah binti H. Abunawar adalah saudara kandung karenanya Pemohon I orang yang berhak mengajukan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 tersebut terbukti ayah Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah Irbat bin Abunawar bersaudara kandung dengan almahumah Hasubah binti Abunawar, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon II, Pemohon III dan pemohon IV dengan almarhumah Hasubah binti

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abunawar adalah keponakan almarhumah almarhumah Hasubah binti Abunawar, karenanya Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV orang yang berhak mengajukan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut terbukti Almarhumah HASUBAH telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2024 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 tersebut terbukti IRBAT ayah kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan saudara kandung dari almarhumah Hasubah binti H. Abunawar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 tersebut terbukti ayah kandung almarhumah Hasubah binti H. Abunawar bernama Abunawar bin H. Surip telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1990 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 tersebut terbukti ibu kandung dari almarhumah Hasubah binti H. Abunawar bernama Sahnah binti Kasih telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1997 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 tersebut, terbukti pula semasa hidupnya almarhumah Hasubah binti H. Abunawar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggalkan Taspen, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Hasubah binti H. Abunawar dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah tersebut bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia karena karena Sakit ;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil belum menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2024 untuk menguruskan uang duka atas

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Almarhumah Hasubah binti H. Abunawar di PT.Taspen Palembang dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, adalah saudara kandung dari almarhumah Hasubah binti H. Abunawar adalah ahli waris dari Almarhumah, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah keponakan almarhumah Hasubah binti H. Abunawar;
- Bahwa Almarhumah Hasubah binti H. Abunawar telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2024 karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhumah Hasubah binti H. Abunawar bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah bernama Abunawar dan Ibu Kandungnya bernama Sahnah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu ayahnya meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1990 dan Ibunya meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1997 karena sakit;
- Bahwa saudara kandung almarhumah Hasubah binti H. Abunawar bernama Irbat merupakan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SD;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk persyaratan mengurus uang duka almarhumah Hasubah binti H. Abunawar di PT. Taspen Palembang dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Hasubah binti H. Abunawar sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Hasubah binti H. Abunawar, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Hasubah binti H. Abunawar meninggal dunia pada tanggal 1 September 2024 di Palembang karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hasubah binti H. Abunawar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Almarhumah Hasubah binti H. Abunawar telah beralasan hukum sesuai ketentuan 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hasubah binti H. Abunawar, maka Para Pemohon dinyatakan berhak untuk mengurus Pencairan Tabungan di PT. Taspen dengan Nomor 44000-62800 atas nama almarhumah Hasubah binti H. Abunawar sebagaimana dimintakan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan pewaris Hasubah binti H. Abunawar telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2024;
3. Menetapkan secara hukum nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah Hasubah binti H. Abunawar, yaitu:
 - 3.1. H. Zainul Kobri bin H. Abunawar, jenis kelamin laki-laki, umur 74 tahun (saudara kandung);
 - 3.2. Romi Ardiansyah bin Irbat, jenis kelamin laki-laki, umur 41 tahun (keponakan kandung);
 - 3.3. Ripa Kurzia binti Irbat, jenis Kelamin perempuan, umur 39 tahun (keponakan kandung);
 - 3.4. Ahmad Mizan Al Mudaris bin Irbat, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun (keponakan kandung);

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan keperluan untuk mengurus Pencairan Taspen dengan Nomor 44000-62800 atas nama almarhumah Hasubah binti H. Abunawar;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Sirjoni** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syekh dan Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Suratmin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syekh

Drs. H. Sirjoni

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Suratmin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp
- P N B P : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)